



Peranan Visum Et Repertum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pemerkoasaan

Muhammad Rizky Eka Pratama

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 04 Januari 2024

Revised : 11 Januari 2024

Accepted: 17 Januari 2024

A criminal act is a series of actions committed by a person or persons that have legal consequences for the perpetrator. One of the criminal acts contained in Indonesian positive law is a crime of decency (rape). The perpetrator can be one or more people. The research method used is a normative juridical research method with secondary data resources. The results of the study indicate that to uncover a criminal act of rape, it is necessary to have an examination by law enforcement without compromising the rights of the perpetrator and not ignoring the victim's sense of justice. One of the victims' sense of justice that should not be ignored is the disclosure of violence. This is because in the visum et repertum, this element of intercourse can still be proven and explained in it even though the occurrence of the crime of rape has been going on for a long time from the report of the crime. However, for signs of violence on rape victims, this may not be contained in the visum et repertum, considering that signs of violence which are usually in the form of wounds on the victim's body can gradually recover and disappear with increasing time. Thus, the role of visum et repertum can provide clues (corpus delicti) regarding the presence of elements of sexual intercourse and elements of violence, estimate the time of the crime of rape, can also provide results of examination of evidence in the crime of rape.

Keywords:

Visum et repertum, corpus delicti, crime

(*) Corresponding Author: rizkytama54@gmail.com

How to Cite: Pratama, M. R. E. (2024). Peranan Visum Et Repertum Terhadap Kejahatan Kesusilaan Pemerkoasaan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640354>

PENDAHULUAN

Suatu negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Kejahatan merupakan ancaman bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Namun nyatanya kejahatan masih sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi ialah Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu maupun secara bersama-sama, yang disadari dapat menimbulkan suatu keresahan dimasyarakat karena sering kali perkosaan yang dilakukan mengakibatkan kerugian moril maupun materiil pada korbannya.

Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk

dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (*materiilewarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang menyebutkan alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian keterangan saksi.
2. Keterangan Ahlimenurut pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yg memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Surat-surat merupakan pembuktian suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi, dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (pasal 187 KUHAP). Diluar dari syarat tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat.
4. Petunjuk-petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat 1 KUHAP). Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa (pasal 188 ayat 2 KUHAP). Petunjuk sesungguhnya kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan keterangan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
5. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP). Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu di sumpah sedangkan keterangan terdakwa tidak di sumpah.

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut diluar batas kemampuannya atau keahliannya. Dalam hal demikian sering kali bantuan seorang ahli sangatdiperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Kasus-kasus tindak pidana seperti perkosaan ini merupakan salah satu contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti ahli forensik atau ahli lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, untuk memberikan keterangan medis atau keterangan lainnya tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus perkosaan. Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Menurut pengertiannya, *Visum et Repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut Bagaimana kebijakan formulasi KUHP dalam pengaturan tindak pidana perkosaan? Bagaimana ketentuan dan kekuatan hukum terhadap pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana perkosaan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitiannya menggunakan studi kepustakaan yang pada dasarnya adalah dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan penerapan program legislasi daerah. Sebagaimana yang diketahui bahwa jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian yuridis normatif, maka data yang dipakai atau data yang sebagai acuan adalah data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Kejahatan Kesusilaan

Kejahatan kesusilaan atau *moral offenses* merupakan bentuk pelanggaran yang bukan saja masalah (hukum) nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpen didikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua setrata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Visum Et Repertum

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, *visum et repertum* merupakan suatu hal yang dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan Kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia *corpus delicti*.

Kebijakan Formulasi KUHP Dalam Pengaturan Tindak Pidana Pemerksosaan

a. Pengaturan Tindak Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat hukum yang mengatur tindak perkosaan saat ini, yakni:

Pasal 285 KUHP: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaseorang wanita bertubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Unsur yang dapat dilihat dari Pasal 285 ini adalah : perbuatannya “memaksa bersetubuh”, caranya “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan objeknya “perempuan bukan istrinya”. Pasal diatas merupakan pengaturan tindak pidana perkosaan umum. Dengan demikian dalam tindak pidana perkosaan diisyaratkan :

Pelaku: laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan

Perbuatan: harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan, harus ada persetubuhan

Korban: Wanita bukan istrinya.

Dalam praktek pembuktian Pasal 285 KUHP selama ini, alat bukti yang paling menentukan adalah keterangan ahli dalam bentuk *Visum et Repertum* (VeR) dari seorang dokter ahli yang ditunjuk menurut undang-undang. Selain itu juga harus ada keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana perkosaan.

b. Kebijakan Formulasi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan

Kebijakan Formulasi adalah kebijakan pembentuk Undang-Undang mengenai masalah kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi dan merupakan penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Kebijakan ini merupakan merupakan langkah awal di dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, yang dituangkan dalam perundang-undangan dan meliputi:

a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan apa yang dilarang

b. Perencanaan/kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelakunya (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya.

Perbuatan tindak pidana merupakan dasar untuk dijatuhkan suatu sanksi pidana. Kemudian apabila memenuhi rumusan delik yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), berarti perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana adalah wujud tanggungjawab atas penderitaan yang dirasakan oleh korban. Tim perumus rancangan KUHP melakukan perubahan mendasar dengan memperluas cakupan tindak pidana perkosaan. Bahkan diperinci tindak pidana apa saja yang masuk kategori itu.

Memperhatikan model *restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana, sangat tergantung dari tujuan pembaharuan itu sendiri. Kejelasan tujuan ini sangat penting, karena penekanan dari berbagai pengalaman dan implementasi model *restorative justice* di berbagai negara juga berbeda-beda. Pada satu sisi, tujuan penting dari proses keadilan pidana adalah merekonsiliasikan para pihak dan memperbaiki “luka” akibat kejahatan. Tujuan ini sangat relevan untuk mempertimbangkan penggunaan model *restorative justice*. Tujuan ini diharapkan sebagai proses untuk sarana kontrol atas kejahatan. Namun model *restorative justice* ini sangat tidak relevan jika tujuan pembaharuan hukum pidana adalah semata untuk menghukum pelaku (penguatan *retributive justice*). Pengaturan dalam Pasal 285 KUHP hanya memperhatikan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana namun tidak memperhatikan bagaimana korban, padahal jika diperhatikan

dampak yang paling menderita adalah dirasakan korban. Hukum pidana terutama KUHP belum membuat pengaturan terhadap pemulihan korban tindak pidana perkosaan. KUHP tidak mengatur secara eksplisit mengenai korban kejahatan dalam norma hukum pidana, baik Buku I, II dan Buku III. Namun demikian Pasal 14 huruf c mengenai penjatuhan pidana dapat dikembangkan dalam praktek untuk memberikan perhatian terhadap korban kejahatan dalam bentuk santunan ganti kerugian.

Ketentuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan

a. Ketentuan Hukum Tentang Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Sistem Peradilan Pidana

Promblematika kejahatan saat ini semakin kompleks sehingga hal membuat perkembangan hukum pidana semakin rumit pula. Mulai dari kejahatan tradisional seperti pencurian, pemerasan, perkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Di sisi lain, kejahatan modern yang melibatkan kecanggihan teknologi, seperti kejahatan perbankan melalui pembobolan rekening, *cybercrime*, tindak pidana pencucian uang, korupsi dan lain sebagainya. Segala tindak kejahatan menjadi ranah hukum pidana. Menurut Mr. Tirta atmadja menjelaskan hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.

Salah satu yang terpenting dalam hukum pidana formil atau yang lebih dikenal dengan “hukum acara pidana” yaitu hukum pembuktian yang memiliki peranan penting dalam proses hukum acara pidana. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil (*materiële waarheid*) yang memerlukan keaktifan hakim. Hal ini tentunya berbeda dengan proses hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formil (*formele waarheid*) dan hakim bersifat pasif. Jadi, hakim dalam perkara perdata hanya terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa (*secundam iudicare*).

b. Kekuatan Hukum Terhadap Pembuktian *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Perkosaan.

Pesatnya perkembangan pengetahuan, seringkali menyebabkan seseorang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seseorang itu mau tidak mau harus memerlukan bantuan orang lain yang lebih paham untuk dimintai bantuan menyelesaikan masalah yang telah dialami orang tersebut. Manusia hidup diwajibkan untuk mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, mengadakan kerjasama, tolong-menolong untuk memperoleh keperluan hidupnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama.

Pemeriksaan pada suatu tindak kejahatan pidana dalam suatu peradilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil (*materiil waarheid*) terhadap

upaya perkara pidana tersebut. Ini dapat dilihat dari berbagai upaya penegak hukum untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu perkara pidana yang telah dihadapi dalam tahap penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan. Upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Adanya ketentuan Undang-Undang tersebut maka dalam proses penyelesaian perkara pidana aparat penegak hukum haruslah berkewajiban untuk mengumpulkan bukti mengenai perkara pidana yang ditanganinya. Pengaturan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1) yang menerangkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana seringkali aparat penegak hukum dihadapkan dengan masalah hal-hal tertentu di luar kemampuan, maka aparat penegak hukum memerlukan bantuan seorang ahli dalam mencari bukti dan kebenaran materiil bagi penegak hukum tersebut.

KESIMPULAN

- a) Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yaitu barang siapa berarti menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Unsur objektif kedua dari tindak pidana yaitu unsur dengan kekerasan. Kekerasan yang menyebabkan luka atau lecet dan sebagainya. Unsur ketiga yaitu dengan ancaman akan memakai kekerasan. Ancaman mana membuat orang yang diancam menjadi takut. Unsur keempat yaitu memaksa. Perbuatan memaksa dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Perbuatan membuat seorang wanita menjadi terpaksa bersedia mengadakan hubungan kelamin dengan ancaman akan memakai kekerasan telah memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.
- b) Didalam hukum acara pidana dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah. Diluar alat bukti yang sah tersebut tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah untuk mengungkap suatu tindak pidana menjadi jelas dan terang benderang yaitu adanya *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter sebagai pihak yang memiliki keahlian. Keterangan seorang dokter tersebut dinyatakan secara tertulis sebagai alat bukti diluar sidang pengadilan.
- c) Peranan dan fungsi *visum et repertum* adalah membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana. Karena itu, *visum et repertum* merupakan laporan tertulis dari dokter yang berisi tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda korban kejahatan yang sedang diperiksa. Dengan demikian, *visum et repertum* akan menjadi pengganti *corpus delicti* (tanda bukti) dalam hal terjadinya tindak pidana kesusilaan (pemeriksaan) dengan kekerasan. Sebab pada dasarnya, barang bukti yang berasal dari tubuh manusia misalnya luka akan berubah dengan berjalannya waktu. Disamping itu juga memberi petunjuk

mengenai adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan, serta perkiraan waktu terjadinya tindak pidana pemerkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Romli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Binarupa Aksara, Jakarta Barat, 1997.
- Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*, Taristo, Bandung, 1983.
- Bambang Dwi Baskoro, *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik*, Semarang, 2010.
- Leden Merpaung, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.